



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. ? dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
2. ? kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
2. ? Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
3. ? Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud diatas mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pembetulan

Pengaduan Layanan